

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang

TINJAUAN PERATURAN TATA KELOLA SERTIFIKASI HALAL



Tata kelola sertifikasi halal telah diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Namun pelaksanaan peraturan perundangan tata kelola halal tersebut hingga kini tidak mengalami kemajuan yang signifikan setelah 6 tahun diundangkan UU JPH, karena adanya sejumlah kendala sebagai berikut:

1. Auditor Halal

Kedudukan Auditor Halal dalam proses sertifikasi halal sangat penting karena Auditor Halal menjadi syahid (saksi) dan wakil dari Komisi Fatwa MUI dalam melakukan pemeriksaan produk yang akan disertifikasi halal. Laporan hasil audit Auditor Halal sangat mempengaruhi dan menentukan keputusan fatwa. Untuk itu, Auditor Halal harus memiliki keilmuan dan kompetensi. Dengan adanya perubahan sejumlah pasal dalam UU JPH pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, persyaratan Auditor Halal dalam Undang-Undang *a quo* hanya bersifat normatif dan umum. Untuk itu, diperlukan adanya syarat tambahan yang dapat memastikan dan menunjukkan kemampuan Auditor Halal sesuai dengan standar profesi yang berlaku (kompeten), yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapat lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Keberadaan LPH sangat penting dalam proses penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa MUI. Lembaga ini harus dikelola dengan sistem manajemen mutu yang berkualitas, SDM yang kompeten dan memiliki perangkat infrastruktur yang memadai antara lain sistem IT dan laboratorium yang teruji. Untuk itu, akreditasi LPH menjadi sangat penting agar sistem tata kelola halal dapat dilaksanakan secara profesional. Akreditasi juga sangat terkait dengan aspek syariah atau fatwa halal karena LPH menjadi mitra utama MUI dalam proses penetapan fatwa halal. Oleh karena itu, akreditasi LPH yang dilakukan oleh BPJPH wajib mengikutsertakan MUI.

3. Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Keberadaan LHLN sangat penting dalam proses penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa MUI. Pengakuan sertifikat halal dari LHLN harus dilakukan dengan hati-hati dikarenakan LHLN yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, persoalan perbedaan standar dan putusan fatwa halal juga menjadi masalah lain dalam pengakuan sertifikat halal dari LHLN. Untuk itu, dalam penetapan pengakuan LHLN harus melibatkan MUI karena hal tersebut terkait dengan aspek halal yang menjadi kewenangan MUI. Oleh karena itu, pengakuan LHLN yang dilakukan oleh BPJPH wajib mengikutsertakan MUI.

4. Pernyataan Sendiri (*Self Declare*) Kehalalan Produk

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Usaha Mikro Kecil (UMK) dibolehkan melakukan *Self Declare*

kehalalan produknya. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpastian kehalalan produk. Pengaturan lebih lanjut tentang *Self Declare* dalam PP 39/2021 yang tetap mengharuskan adanya fatwa MUI dalam proses sertifikasi halal patut diapresiasi. Namun demikian, peraturan tersebut belum dielaborasi dengan aturan teknis, khususnya terkait dengan pengaturan tentang Pendamping Proses Produksi Halal (PPH).

Dalam proses penyusunan peraturan tentang Pendamping PPH, BPJPH wajib mengikutsertakan MUI; dan dalam proses penyiapan dan perekrutan tenaga Pendamping PPH, BPJPH wajib mengikutsertakan Ormas Islam, Perguruan Tinggi/ Perguruan Tinggi Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII Tahun 2021 merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Kepada Pemerintah (BPJPH)

- a. Auditor Halal

BPJPH wajib membuat peraturan tentang persyaratan Auditor Halal yang memiliki keilmuan dan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal. Syarat kemampuan dan kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari LSP MUI.

- b. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam proses akreditasi LPH; mulai dari penyusunan dan perumusan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) LPH, pembentukan Tim Akreditasi hingga proses asesmen dan penetapan akreditasi LPH.

- c. Pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)
BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam pengakuan LHLN dan saling keberterimaan sertifikat produk halal.
- d. Pendamping PPH
 - 1) BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam proses penyusunan peraturan tentang Pendamping PPH.
 - 2) BPJPH wajib mengikutsertakan Ormas Islam, Perguruan Tinggi/Perguruan Tinggi Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren dalam proses penyiapan dan perekrutan tenaga Pendamping PPH.

2. Kepada MUI

- a. MUI Pusat harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan MUI Daerah, terkait pelaksanaan UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal atas semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah NKRI.
- b. MUI Pusat dan MUI Daerah harus segera menyusun rencana strategis (renstra) dan program dalam mengantisipasi bertambahnya pelaku usaha yang akan mensertifikasi halal produk mereka.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.Ag. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

Tim Prumus

1. Prof. Dr. Jaih Mubarak
2. Prof. Dr. Deding Ishak
3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya
7. K.H. Mukti Ali Qusyair
8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
9. Tohadi, S.H., M.Si
10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.